

Prinsip-prinsip Bimbingan Konseling Islami dalam Membina Rumah Tangga Sakinah

Saiful Akhyar Lubis¹, Abdurrahman², Khairul Saleh³, Rahmadi Ali⁴

^{1,2,3}Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

⁴Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

E-mail: shaleh_k@yahoo.co.id

Artikel diterima: 17 Oktober 2021; direvisi 21 November 2021; disetujui 18 Desember 2021

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 1) menganalisis kesesuaian pembinaan rumah tangga sakinah dengan prinsip-prinsip Bimbingan Konseling Islami, 2) mengetahui aktualisasi prinsip-prinsip Bimbingan Konseling Islami dalam membina rumah tangga sakinah di masyarakat, dan 3) menganalisis dampak dari prinsip-prinsip Bimbingan Konseling Islami dalam membina rumah tangga sakinah di Kecamatan Medan Kota, Kelurahan Teladan Timur, Lingkungan V. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan teknik triangulasi. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) pembinaan rumah tangga bagi pasangan suami istri dan calon pengantin yang dilakukan oleh BP4 dan ustaz yang dipercaya KUA sesuai dengan prinsip-prinsip Bimbingan Konseling Islami, metode konseling nasihat, sesuai dengan nilai keislaman, 2) aktualisasi prinsip-prinsip Bimbingan Konseling Islami, ternyata mampu diterapkan di dalam masyarakat, sebab masyarakat menerima baik peran ustaz dalam membina keluarga yang membutuhkan bantuan menyelesaikan masalah rumah tangga, dan 3) hasil dari penerapan prinsip-prinsip Bimbingan Konseling Islami mendapat respon positif oleh masyarakat Kecamatan Medan Kota Kelurahan Teladan Timur Lingkungan V.

Kata Kunci: Prinsip, Bimbingan Konseling Islami, Rumah Tangga, Sakinah

ABSTACT

The purpose of this study is to 1) analyze the suitability of the construction of the hospital's Sakinah with Islamic Counseling Principles, 2) to know the actualization of Islamic counseling guiding principles in building the hospital's sacramency in the community, and 3) analyzing the impact of Islamic counseling guiding principles in building a hospital of Sakinah in Medan City district, village example east, Environment V. This research uses qualitative methods with case study approaches and triangulation techniques. The results of this study are: 1) household construction for married couples and brides who are made by BP4 and Ustaz who are trusted by KUA in accordance with the principles of Islamic counseling, counseling methods of advice, according to the value Keislaman, 2) actualization principles of Islamic counseling guidance, apparently able to be applied in the community, because the community receives both the role of the Ustaz in building a , and 3) the results of the implementation of Islamic counseling guidance principles received positive response by the community of Medan District Kelurahan The example of East environment V.

Keyword: Principles, guidance of Islamic counseling, household, Sakinah



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2022 by author.

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan utama dalam masyarakat, karena dalam keluargalah manusia dilahirkan, berkembang menjadi dewasa. Rosmaniah Hamid, bentuk dan isi serta cara-cara pendidikan di dalam keluarga akan selalu mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya watak, budi pekerti dan kepribadian tiap-tiap manusia (2011:59). Pernyataan tersebut menekankan, bahwa pembinaan pendidikan dalam keluarga sangat penting dalam upaya membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Kedua orang tua sangat berpengaruh untuk mewujudkan keluarga sakinah, karena suatu ikatan pernikahan tanpa punya bekal ilmu masalah rumah tangga yang cukup, pasti cepat atau lambat keluarga tersebut akan berantakan, tidak akan terjalin hubungan keharmonisan, tidak terwujud keluarga yang utuh yaitu keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Keluarga juga merupakan wadah pertama bagi pertumbuhan dan pengembangan anak. Jika suasana dalam keluarga itu baik dan menyenangkan, maka anak akan tumbuh dengan baik pula. Jika tidak, tentu akan terhambatlah pertumbuhan anak tersebut. Peranan orang tua dalam keluarga amat penting. Menurut Zakiyah Derajat (2017: 47), orang tua lah yang mengatur, membuat rumah tangganya menjadi surga bagi anggota keluarga, menjadi mitra sejajar yang saling menyayangi dengan keluarganya.

Pendidik dalam lingkungan keluarga adalah orang tua. Hal ini disebabkan karena secara alami anak-anak pada masa awal kehidupannya berada di tengah-tengah ayah dan ibunya. Orang tua berperan sebagai pendidik pertama b anak mulai mengenal pendidikannya. Maka menurut Zakaria Derajat (2017: 49), Dasar pandangan hidup, sikap hidup, dan keterampilan hidup banyak tertanam sejak anak berada di tengah orang tuanya.

Setiap keluarga diharapkan mampu membina rumah tangganya menjadi keluarga yang memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*) sebagai tujuan utama dari perkawinan. Pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa tujuan dari pernikahan adalah bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan seksual manusia, tetapi untuk membina rumah tangga atau keluarga yang sakinah. Rumah tangga merupakan tempat manusia mendapatkan kasih sayang dan ketentraman yang di ridhoi oleh Allah Swt. Hal ini juga tercantum dalam surat ar-Rûm (30), yang memberikan penjelasan bahwa tujuan berumah tangga atau berkeluarga adalah untuk mencari ketenangan dan ketentraman atas dasar mawaddah dan rahmah, saling mencintai, dan penuh rasa kasih sayang antara suami istri.

Sementara kata *sakinah* (Arab), mempunyai arti ketenangan dan ketentraman jiwa. Kata ini disebutkan sebanyak enam kali dalam Alqur'an, yaitu pada surat *AlBaqarah* (2): 248, *surat at-Taubah*(9): 26 dan 40, *surat al-Fath* (48): 4, 18, dan 26. Dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa sakinah itu didatangkan Allah SWT ke dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi tantangan, rintangan, ujian, cobaan, ataupun musibah (2017:49).

Sakinah dalam bahasa Arab memiliki kandungan makna yaitu tenang, terhormat, aman, penuh kasih sayang, mantap, dan memperoleh pembelaan.

Menurut Achmad Mubarak (2009:148), keluarga sakinah merupakan kondisi rumah tangga yang sangat ideal. Maksud dari kata sangat ideal ialah kehidupan keluarga yang ditopang oleh pilar-pilar yang kokoh, memerlukan perjuangan untuk menciptakan kenyamanan di dalam keluarga, serta membutuhkan waktu dan pengorbanan dalam mencapai rumah tangga yang ideal.

Tercapainya keluarga yang sakinah adalah dambaan bagi setiap orang yang membangun mahligai rumah tangga. Melalui rumah tangga yang sakinah akan menjadi titik awal yang baik dalam membangun rumah tangga yang sesuai dengan syariat Islam. Syariat yang dimaksud adalah melaksanakan perintah Allah Swt dan menjauhi larangan-Nya. Agar dapat menanamkan syariat agama, maka tugas penanaman tersebut berawal dari sebuah keluarga. Keluarga merupakan lembaga pendidikan awal dan dasar yang akan menanamkan pendidikan agama, moral dan pendidikan-pendidikan dasar bagi ayah, ibu dan anak-anaknya.

Tugas awal yang diamanahkan kepada orang tua, dalam melakukan proses pendidikan dilingkungan keluarga adalah mendidik dan membimbing anak. Kesimpulannya, bahwa peran pendidik dalam lingkungan keluarga adalah orang tua. Merekalah mendidik anak mulai mengenal pendidikannya. Zakariah Derajat (2017: 59), berpendapat, dasar pandangan hidup, sikap hidup, dan keterampilan hidup banyak tertanam sejak anak berada di tengah orang tuanya. Dengan demikian pendidikan keluarga disebut sebagai pendidikan informal. Pendidikan informal merupakan bagian dari ruang lingkup cabang dari Ilmu Pendidikan Islam.

Pendidikan Islam menurut Azyumardi Azra (1998: 5), adalah suatu proses pembentukan individu berdasarkan ajaran-ajaran Islam yang diwahyukan oleh Allah Swt., kepada Muhammad Saw., sehingga terjadi proses pemindahan nilai-nilai Islam dari generasi ke generasi umat manusia selanjutnya yang bersumberkan dari Alquran dan Hadis. Definisi ini memberikan penjelasan bahwa pendidikan dalam sudut pandang Islam sebagai suatu proses dalam membentuk potensi dan kepribadian individu yang bersumber dari Alquran dan Hadis.

Ruang lingkup Pendidikan Islam sangat luas. Tidak hanya sebatas pada cakupan pendidikan di sekolah/madrasah, tetapi pendidikan Islam juga mencakup seluruh aspek lainnya termasuk pendidikan keluarga. Menurut hemat peneliti, kajian penelitian tentang pendidikan keluarga sakinah masih sangat terbatas bahkan kurang populer. Kebanyakan pendidikan yang dikaji hanya berbasis pada institusi madrasah/sekolah atau mengkaji sejarah pendidikan Islam. Padahal, pendidikan keluarga sakinah adalah letak pendidikan yang paling awal dan penting untuk diperhatikan, sebab dari keluargalah anak akan dibentuk potensinya yang kemudian akan diperkenalkan pada dunia sekolah dan masyarakat.

Ruang lingkup pendidikan Islam dalam pembagian fasenya, dipahami bahwa fondasi awal dari baiknya Pendidikan Islam adalah dimulai dari pendidikan keluarga sakinah. Melalui pendidikan keluarga sakinah akan menjadi bekal bagi calon pasangan yang akan menikah dalam membangun biduk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Maka hal inilah yang membuat peneliti tertarik mengkaji tentang pendidikan keluarga sakinah.

Jika ditelusuri secara empirik, kasus-kasus perceraian, kekerasan rumah tangga dan *broken home*, marak terjadi di belakangan tahun 2019. Berdasarkan laporan LBH APIK Kota Medan, tahun 2018 tercatat 68 kasus kekerasan dalam rumah tangga (Yan Muhandiansyah: 2019), dan untuk tahun 2019 belum melakukan

perampungan data. Informasi dari Tribun Medan, mengabarkan hingga Februari 2019 tercatat 308 kasus perceraian di Medan Kota (Victory Hutauruk: 2019).

Fakta-fakta kehidupan rumah tangga yang terjadi, memberikan pemahaman bahwa masyarakat membutuhkan informasi dan pelatihan tentang pendidikan rumah tangga yang sakinah bagi pasangan yg belum menikah. Serta untuk pasangan yang sudah menikah butuh nasihat-nasihat dan layanan dalam memecahkan masalah rumah tangganya. Dalam hal ini Bimbingan Konseling Islami dalam sudut pandang perkawinan menjadi solusinya.

Menurut Saiful Akhyar (2011: 197), bimbingan konseling Islami dalam perkawinan akan membantu kepada calon pasangan dan yang sudah berumah tangga untuk dapat mengukuhkan rumah tangga dan siap membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Bimbingan Konseling Islami akan membantu calon pasangan dan pasangan suami istri dalam menjalankan rumah tangganya.

Bimbingan konseling Islami dalam penelitian ini berfungsi sebagai bantuan untuk memberikan arahan dan bimbingan bagi pasangan pra-nikah atau pasangan yang sudah menikah agar bias menjadi bekal dan menyelesaikan problem seputar masalah rumah tangga. Tujuannya adalah untuk dapat membimbing dan mengarahkan calon pengantin dan pasangan suami istri dalam membina rumah tangga yang sakina yang sesuai dengan syariat agama Islam.

Salah satu cara yang bisa dilakukan dalam membina rumah tangga sakinah adalah memahami terlebih dahulu prinsip-prinsip Bimbingan Konseling Islami. Hal ini bertujuan agar penyelenggaraan dalam membina rumah tangga bagi calon dan pasangan yang sudah menikah, dapat diproses sesuai dengan Alquran dan Hadis. Prinsip digunakan sebagai pedoman dalam berpikir dan melakukan tindakan yang sesuai dalam melaksanakan layanan dan bimbingan konseling Islami.

Berikut ini prinsip-prinsip Bimbingan Konseling Islami dikutip dari buku *Konseling Islami*, karangan Abdurrahman (2019:62) adalah:

- 1) Agama adalah nasehat. Maksudnya ialah nasehat merupakan salah satu dari pilar agama Islam. Sebab nasehat merupakan ucapan dan dorongan yang berisi untuk mengajak berbuat kebaikan.
- 2) Konseling kejiwaan merupakan salah satu tugas yang mulia, sebab tugas ini memberikan bantuan bagi manusia yang sedang mengalami masalah dan memerlukan bantuan.
- 3) Setiap orang muslim yang memiliki kemampuan bidang konseling Islam memiliki tanggung jawab moral dalam penggunaan konseling agama.
- 4) Meminta bantuan bagi orang yang membutuhkan dan memberikan bantuan konseling agama adalah kewajiban bersama, termasuk seorang spesialis konselor.
- 5) Dalam melakukan layanan konseling sesuai dengan pedoman yang disyariatkan agama Islam.

Dengan demikian, prinsip-prinsip Bimbingan Konseling Islami, memberikan penjelasan bahwa dalam melakukan pemberian bimbingan dan konseling kepada calon pasangan dan suami istri, harus sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Pemberian konseling bagi calon pasangan dan pasangan suami istri adalah kewajiban bagi setiap muslim yang paham dan memiliki kemampuan dibidang konseling dan paham dalam membina rumah tangga sakinah. Perlu

diketahui, secara umum peran dalam melakukan konseling terhadap calon pasangan dan pasangan yang sudah menikah, bisa dilakukan oleh orang-orang yang paham dibidang pernikahan.

Secara empirik banyak dijumpai didalam masyarakat, biasanya masyarakat lebih sering menggunakan jasa KUA, tokoh masyarakat, ustaz atau da'i dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada calon pasangan yang akan menikah. Selain itu, masyarakat juga mempercayakan mereka dalam menyelesaikan masalah rumah tangga yang terjadi diantara suami-istri atau sebuah keluarga.

Hal ini diyakini masyarakat sebab, pihak KUA, ustaz dan tokoh agama lainnya paham mengenai nilai-nilai pendidikan agama dan nilai-nilai pendidikan keluarga sakinah dalam Alquran dan Hadis. Sehingga tidak jarang juga masyarakat selalu menghadirkan ustaz dalam pernikahan dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga dilingkungannya. Walaupun demikian, sebagai seorang konselor mereka juga harus memahami dasar dan prinsip bimbingan konseling Islami dalam melakukan layanan bimbingan konseling Islami. Untuk itu penanaman prinsip-prinsip Bimbingan Konseling Islami perlu dicermati, agar pelaksanaan konseling pernikahan dapat berjalan tidak hanya sekedar teori bagi calon pasangan dan bagi pasangan yang telah menikah.

Fenomena tersebut, membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian prinsip-prinsip Bimbingan Konseling Islami dalam membina rumah tangga di dalam masyarakat, jika dilihat dari ontologis dalam penelitian, hakikat dari penggunaan prinsip-prinsip dalam membina layanan konseling Islami ialah bahwa semua umat Islam dan seluruh anggota masyarakat, ikut terlibat dan wajib dalam ikut serta membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Selain itu, bagi pasangan calon pengantin tidak hanya sekedar petugas KUA yang ikut memberikan konseling pernikahan yang menjadi bekal mereka kelak ketika membina rumah tagganya. Orang tua, tokoh masyarakat, dan masyarakat sekitar juga turut andil membantu memberikan nasihat dan arahan kepada pasangan calon pengantin dalam mempersiapkan diri mereka untuk membiduk rumah tagganya kelak.

Realita di dalam masyarakat tersebut, sesuai dengan prinsip Bimbingan Konseling Islami yang sudah peneliti sebutkan pada halaman enam, yaitu "Setiap orang muslim yang memiliki kemampuan bidang konseling Islam memiliki tanggung jawab moral dalam penggunaan konseling agama". Maka dapat disimpulkan setiap umat Islam memiliki kewajiban untuk membantu menyelesaikan dan memberikan bantuan bagi pasangan calon dan pasangan yang sudah menikah dalam membina rumah tagganya. Selain itu, rumah tangga merupakan pendidikan awal bagi anak-anak mereka nanti. Maka melalui prinsip Bimbingan Konseling Islami, akan memberikan bantuan bagi pasangan calon pengantin dan pasangan suami istri untuk memahami tugas dan peran mereka sebagai orang Tua dalam mendidik anak dan membina rumah tagganya.

Secara epistemologi, penelitian ini berproses pada tahapan, yaitu untuk mewujudkan dan menjalankan prinsip Bimbingan Konseling Islami dimulai dari pembekalan terhadap pasangan calon pengantin, upaya pihak KUA dalam memberikan pembekalan pernikahan calon pengantin, dan pembinaan rumah tangga bagi pasangan yang telah menikah. Proses penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui perbedaan dari fungsi dan pelaksanaan prinsip Bimbingan Konseling Islami antara calon pasangan pengantin dan pasangan suami istri, sehingga akan

ditemukan hasil adanya perbedaan atau tidak, dari pelaksanaan prinsip-prinsip Bimbingan Konseling Islami melalui dua subjek penelitian. Penelitian di dalam keluarga, peneliti membatasi struktur keluarga yang berpusat kepada keluarga inti yang disebut *nuclear family* (Khairuddin, 2010: 10). Menurut Sri Lestari, (2016: 6), keluarga ini terdiri dari hubungan antara tiga posisi keluarga yaitu, suami-ayah, istri-ibu dan anak-*sibling*. Kesimpulannya adalah keluarga inti merupakan keluarga dalam cakupan kecil yang berisi ayah, ibu dan anak.

Penelitian ini diharapkan memberikan hasil dan meninjau sejauh mana prinsip-prinsip Bimbingan Konseling Islami mampu diimpelentasikan, baik itu bagi pasangan calon maupun pasangan yang sudah menikah. Hasilnya diharapkan dapat memberikan solusi bagi kedua subjek penelitian sejauh mana prinsip Bimbingan Konseling Islami bisa membantu dalam membina rumah tangga. Melalui prinsip ini juga ikut mengajak seluruh komponen masyarakat dalam tanggung jawabnya untuk andil dalam memberikan bantuan bagi calon dan pasangan yang sudah menikah saat mereka membutuhkan bantuan. Sesuai dengan tingkat kekerasan dan perceraian serta pernikahan dini, maka untuk mengatasi masalah tersebut dibutuhkan materi tentang membina rumah tangga. Selain itu, peneliti diharapkan implementasi dari prinsip Bimbingan Konseling Islami, dapat membantu suami istri, menghantarkan rumah tangga yang sakinah.

Berdasarkan latarbelakang masalah dan alasan inilah, maka peneliti mengangkat judul “Prinsip-prinsip Bimbingan Konseling Islami dalam Membina Rumah Tangga Sakinah di Kecamatan Medan Kota (Lingkungan V Kel. Teladan Timur). Sebenarnya untuk makna sakinah lebih tepat menggunakan kata saidah. Namun, istilah sakinah sudah melekat dimasyarakat, maka peneliti menggunakan kata sakinah untuk melengkapi judul tersebut.

METODE

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Alasan peneliti menggunakan kualitatif dalam penelitian ini adalah untuk menelusuri dan menyelidiki secara langsung mengenai objek penelitian yang sesuai dilapangan (bersifat alami dan sesuai kenyataan yang ada dilapangan). Menurut Sugiyono (2015: 13), penelitian kualitatif lebih menekankan pada penjabaran suatu fenomena yang naturalistik, dideskripsikan dan narasi berdasarkan data yang terkumpul berupa tulisan dan gambar-gambar. Kesimpulannya adalah penelitian kualitatif bersifat naturalistik yang berarti mengamati suatu subjek permasalahan yang timbul secara alamiah. Data-data yang terkumpul berupa narasi, teks, tulisan, lisan ataupun berupa gambar. Penelitian kualitatif dilakukan untuk memahami aktivitas, perilaku dan cara-cara kehidupan orang lain, gejala sosial atau lainnya yang bersifat natural.

Penelitian kualitatif memiliki tiga tahapan pokok dalam melaksanakan penelitian antara lain:

- 1) Tahap pra lapangan. Tahap ini merupakan kegiatan dalam menentukan fokus masalah dan objek penelitian serta merumuskan masalah. Melakukan observasi awal di lapangan, menyusun proposal penelitian, seminar proposal dan mengurus perizinan untuk penelitian kepada subjek penelian.
- 2) Tahap kegiatan di lokasi penelitian. Tahap ini merupakan aktivitas untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan rumusan masalah. Lokasi penelitian berada di Kecamatan Medan Kota, Lingkungan V, Kelurahan

Teladan Timur. Peneliti mengunjungi rumah warga bersama dengan Bapak Kepala Lingkungan V dan atas izin dari KUA Kecamatan Medan Kota.

- 3) Tahap analisis data. Tahap ini merupakan aktivitas mengelola data yang didapat dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian selanjutnya dianalisis dengan teknik triangulasi, ditafsirkan dan disimpulkan hasilnya.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Medan Kota, Kelurahan Teladan Timur, Lingkungan V. Jumlah penduduk di Lingkungan V, Kelurahan Teladan Timur berjumlah 400 jiwa, dengan jumlah KK 124. Kemudian dari 124 KK akan ditelusuri keluarga yang membutuhkan Bimbingan Konseling Islami. Penelitian ini membutuhkan waktu 4 bulan dengan rentang waktu Januari – April 2020. Adapun subjek penelitian ini adalah, Pihak KUA mencakup Kepala KUA Kecamatan Medan Kota dan BP4, Kepala Lingkungan V, dan pasangan suami istri di Lingkungan V, serta pasangan calon pengantin yang melakukan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Medan Kota.

Sumber data didapatkan dari dua tipe yaitu sumber primer dan sekunder. Menurut Sugiyono (2015: 137), sumber primer didapatkan dari wawancara dan observasi kepada subjek penelitian, sementara sumber sekunder didapatkan dari dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Objek penelitian ini adalah prinsip-prinsip Bimbingan Konseling Islami dalam membina rumah tangga sakinah, disesuaikan dengan fokus masalahnya.

Peran peneliti dalam penelitian ini adalah bertindak sebagai *key instrument*. Menurut Sugiyono (2015: 306), peneliti sebagai *key instrument* adalah posisi peneliti sebagai kunci utama instrument penelitian dikarenakan peneliti berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Selain itu, peneliti juga berpartisipasi langsung dalam penelitian dan bertindak sebagai *ustaz* yang melakukan bimbingan kepada keluarga yang bermasalah, atas izin KUA Kecamatan Medan Kota dan Kepala Lingkungan V.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, maka selanjutnya menganalisis data. Menurut Sugiyono (2015: 372), ada tiga teknik dalam menganalisis data yaitu, 1) reduksi data, 2) penyajian data, dan 3) memverifikasi data. Kemudian, data diuji keabsahannya lewat teknik triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan uraian analisis deskripsi penelitian, maka ditemukan beberapa hal yang berhubungan dengan fokus masalah penelitian, yaitu:

Temuan pertama, pihak KUA di Kecamatan Medan Kota telah menerapkan prinsip-prinsip Bimbingan Konseling Islami, didalam visi misi KUA Kecamatan Medan Kota, yaitu:

- 1) Visi: Unggul dalam pelayanan dan partisipatif dalam pembanguna kehidupan beragamadi wilayah Kecamatan Medan Kota.
- 2) Misi:
 - a. Meningkatkan kualitas layanan administrasi dan dokumentasi.
 - b. Meningkatkan kualitas dalam bimbingan pernikahan dan rujuk.

- c. Meningkatkan kualitas dan pelayanan, bimbingan dan pengembangan pada bidang keluarga sakinah, BKM, ibadah sosial, produk halal dan kemitraan umat.
- d. Meningkatkan hubungan lintas sektoral dan lembaga keagamaan.
- e. Meningkatkan pelayanan di bidang kepenghuluan, nasihat dan bimbingan pernikahan.

Berdasarkan visi misi KUA Kecamatan Medan Kota, bahwa dalam menyelesaikan tugasnya untuk membantu dan melayani masyarakat berlandaskan kepada Alquran dan Hadis. Berdasarkan visi dan misi KUA terlihat pada poin b, c, dan e, bahwa KUA Kecamatan Medan Kota sudah sesuai melaksanakan pembinaan rumah tangga dengan prinsip-prinsip bimbingan konseling Islami. Kesadaran dari pihak KUA dalam melayani masyarakat merupakan tanggung jawabnya sebagai petugas yang ahli dalam pembinaan rumah tangga, harus terus membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan mereka dalam menyelesaikan konflik rumah tangganya.

Bagian unit yang khusus memberikan pembinaan dan penyuluhan perkawinan adalah BP4 yaitu Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Badan ini merupakan sub bagian dari struktur organisasi KUA (Kantor Urusan Agama), bagian pencatatan perkawinan.

Pernyataan Kepala KUA Kecamatan Medan Kota pada 10 Februari 2020, bahwa dalam melakukan pembinaan rumah tangga juga bisa diatasi oleh tokoh masyarakat seperti ustaz. Namun, pelaksanaan pembinaan rumah tangga juga memiliki syarat, yaitu asalkan seorang ustaz sudah paham betul akan konsep dan makna dari rumah tangga yang sakinah. Menurut Kepala KUA, masyarakat juga cenderung meminta arahan dan nasihat dalam membina dan menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga. Alasannya adalah bahwa masyarakat memandang baik sosok ustaz sebagai orang yang religius dan disegani oleh masyarakat.

Pengakuan ini juga dituturkan oleh salah satu keluarga yaitu Bernama M. Afandi pada tanggal 11 April 2020. Beliau masih dikatakan pengantin baru sehingga masih perlu banyak belajar dalam membina rumah tangganya. Beliau sangat senang dengan kedatangan peneliti.

Respon saudara Afandi menunjukkan sikap positif terhadap peran peneliti sebagai ustaz dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada keluarganya. Bahkan, sebagai kepala keluarga yang masih dalam tahap awal, Ia mengucapkan terima kasih dan masih banyak memerlukan arahan dan bimbingan dari orang tua dan ustaz yang lebih berpengalaman dalam membina rumah tangga, demi mencapai sakinah mawaddah dan warahmah.

Selain itu BP4 Kecamatan Medan Kota juga bekerja sama dengan ustaz untuk melakukan bimbingan pernikahan. Bukti lain tercatat pada hasil observasi partisipan peneliti yaitu pada tanggal 24 Februari 2020. Peneliti melakukan observasi di lingkungan KUA Kecamatan Medan Kota. Hasil dokumentasi bisa dilihat pada bagian lampiran penelitian. Pengamatan peneliti dilakukan sejak awal Februari sampai Bulan April.

Sejak tanggal 3 Februari peneliti mengamati bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh pihak BP4. Selain itu juga ada aktivitas magang mahasiswa UIN Sumatera Utara bagian jurusan Penyuluhan Agama. Aktivitas yang berjalan di

KUA Kecamatan Medan Kota adalah praktek melakukan akad nikah, kemudian melakukan bimbingan dan pembinaan kepada calon pengantin. Selain itu, data-data pasangan yang akan menikah sudah tercatat sejak Desember tahun 2019.

Pelaksanaan bimbingan konseling Islam nampaknya sudah berjalan dengan baik di Kecamatan Medan Kota, Kelurahan Teladan Timur, khususnya Lingkungan V di Jalan Pelajar Gang Sepakat. Masih banyak masyarakat yang membutuhkan bimbingan dan nasihat dari kalangan dai maupun ustaz untuk memberikan saran dalam menyelesaikan dan membina rumah tangga mereka. Selain itu, pihak KUA juga sering berkerja sama dengan ustaz untuk memberikan tausiah mengenai rumah tangga yang berlandaskan kepada Alquran dan Hadis.

Temuan kedua, Pelaksanaan bimbingan konseling Islami di KUA Kecamatan Medan Kota dalam mengaktualisasikan prinsip-prinsip bimbingan konseling Islami benar-benar diterapkan oleh mereka. Pihak BP4 dan KUA tetap menyadari bahwa tugas mereka dalam membantu masyarakat tidak hanya sekedar menyelesaikan profesi mereka, tetapi juga mereka menyadari bahwa sudah menjadi tugas dan tanggung jawab mereka dalam membantu masyarakat sesuai dengan kaidah Alquran dan Hadis serta bermusyawarah ketika melakukan mediasi.

Tugas seorang konselor pada prinsipnya merupakan tugas yang sangat mulia dan dilakukan dengan dasar suka rela. Walaupun rumah tangga yang terjadi dalam suatu keluarga tidak dapat dipertahankan lagi, maka pihak BP4 tetap memantau dan memberikan pelayanan jika memang masih menjadi tanggung jawab BP4 selama itu masih sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan cara-cara penyelesaian yang diajarkan dalam Islam.

Penelitian berlanjut di lingkungan masyarakat Kelurahan Teladan Timur, Lingkungan V, Jalan Pelajar Gang Sepakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bahwa prinsip-prinsip Bimbingan Konseling Islami dapat diaktualisasikan atau tidak di dalam masyarakat, khususnya membantu keluarga yang sedang mengalami masalah rumah tangga. Pertama sekali peneliti berkunjung kerumah keluarga yang bernama Bapak Ibnu Huta Barat pada tanggal 09 Februari 2020. Peneliti sebagai *key instrument* bertindak sebagai pembina dalam membantu keluarga Pak Ibnu. Selain itu, peneliti juga dipercayai masyarakat sebagai salah satu ustaz untuk memberikan tausiah di masjid lingkungan sekitar Lingkungan V.

Selain keluarga Ibnu Huta Barat, selama empat bulan peneliti melakukan pembinaan, dengan di bantu oleh Bapak Kepala Lingkungan V, peneliti dapat melaksanakan pembinaan rumah tangga sakinah kepada masyarakat Teladan Timur melalui penarapan prinsip-prinsip bimbingan Konseling Islami. Sebanyak 124 KK yang ada di Lingkungan V, dengan jumlah penduduk 400 jiwa, terdapat 12 KK keluarga yang perlu dibina. Peneliti mendapatkan informasi tentang 12 KK dibantu oleh Kepala Lingkungan V, Keluraha Teladan Timur.

Adapun daftar nama-nama keluarga yang menjadi subjek penelitian adalah:

- 1) Keluarga Ibnu Huta Barat
- 2) Keluarga M. Afandi
- 3) Keluarga Ibu Khairunnisa
- 4) Keluarga Ade Bayu Saputra
- 5) Keluarga Kuswanto
- 6) Keluarga Nurjuan
- 7) Keluarga M. Reza Syaputra

- 8) Keluarga R. Yunus Alfian
- 9) Keluarga M. Yamin
- 10) Keluarga Indra Kesuma
- 11) Keluarga Nursalim
- 12) Keluarga Ibu Tristiani

Sebanyak 9 KK dari 12 KK, yang peneliti temukan di lapangan hampir seluruhnya dikarenakan permasalahan ekonomi. Tidak tercukupinya kebutuhan ekonomi menjadi faktor keributan suami istri. Selain itu, faktor pekerjaan suami juga menjadi masalah bagi istri sebab selain masalah gaji juga masalah waktu pekerjaan suami yang pulang kerja hingga larut. Kenyataan yang ada dilapangan membutuhkan pembinaan dalam membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka. Peneliti dengan metode wawancara dan observasi partisipan terlibat langsung dilapangan dan berperan sebagai Ustaz. Peran ini memang sudah menjadi peran peneliti sebagai Ustaz yang ceramah di Masjid Teladan Timur. Selain itu, pihak KUA juga memberikan kepercayaan kepada peneliti dan dibantu oleh Kepala Lingkungan V untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya.

Kesimpulan yang dapat diambil bahwa aktualisasi kelima prinsip yang telah peneliti paparkan sebelumnya dapat diterapkan di masyarakat Kecamatan Medan Kota, Kelurahan Teladan Timur, Lingkungan V. Bukti yang menunjukkan bahwa penerapan kelima prinsip bimbingan konseling Islami, bahwa 12 KK menerima kehadiran peneliti sebagai orang yang dipercaya untuk memberikan pembinaan, nasihat dan arahan yang membantu mereka untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka.

Tidak hanya pembinaan, motivasi juga diberikan dengan cara memberikan penjelasan dari ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan rumah tangga. Selain itu, kisah Rasulullah saw dalam kehidupan rumah tangga juga peneliti berikan pemahamannya agar mereka mampu mengetahui makna dan cara yang dapat dilakukan dalam mempertahankan rumah tangga yang sakinah. Misalnya kasus Ibu Musfida istri dari Nursalim, memerlukan motivasi agar tabah dalam menghadapi suaminya. Kemudian keluarga Pak Ade Bayu juga membutuhkan motivasi agar semangat dalam mencari nafkah. Begitu juga dengan keluarga yang lainnya terumata keluarga Pak Yamin agar mau berbagi masalah dengan sang istri dan tetap tabah dalam menghadapi kesulitan rumah tangga.

Peneliti dapat menyimpulkan aktualisasi peneliti sebagai ustaz dengan menerapkan prinsip bimbingan konseling Islami bahwa nasihat dan orang yang memiliki kemampuan dalam memotivasi dan menasihati orang lain yang membutuhkan layaknya konselor, dapat diterapkan di masyarakat Kelurahan Teladan Timur Lingkungan V. Selama melakukan pembinaan tidak ada masalah yang timbul dan pasangan suami istri dengan senang hati menerima saran dan nasihat dari peneliti.

Temuan ketiga, dampak dari penanaman prinsip-prinsip bimbingan konseling Islami dalam membina rumah tangga sakinah berdasarkan data di lapangan. Setelah peneliti bersama dengan pihak KUA dan Kepala Lingkungan melakukan penelitian terhadap 12 KK di lingkungan V Teladan Timur, peneliti mendapatkan hasil bahwa dari wawancara 12 KK yang sudah dibahas sebelumnya menerima dengan baik saran dan nasihat yang diberikan. Selama membina 12 KK

yang sudah peneliti kunjungi dampak yang timbul ternyata memiliki hasil yang baik.

Selama proses pembinaan peneliti menerapkan kelima poin dari prinsip-prinsip bimbingan Konseling Islami (Abdurrahman, 2019: 61) yaitu:

- 1) Agama adalah nasehat. Maksudnya ialah nasehat merupakan salah satu dari pilar agama Islam. Sebab nasehat merupakan ucapan dan dorongan yang berisi untuk mengajak berbuat kebaikan.
- 2) Konseling kejiwaan merupakan salah satu tugas yang mulia, sebab tugas ini memberikan bantuan bagi manusia yang sedang mengalami masalah dan memerlukan bantuan.
- 3) Setiap orang muslim yang memiliki kemampuan bidang konseling Islam memiliki tanggung jawab moral dalam penggunaan konseling agama.
- 4) Meminta bantuan bagi orang yang membutuhkan dan memberikan bantuan konseling agama adalah kewajiban bersama, termasuk seorang spesialis konselor.
- 5) Dalam melakukan layanan konseling sesuai dengan pedoman yang disyariatkan agama Islam.

Kelima poin dari prinsip-prinsip bimbingan konseling Islami tersebut peneliti sebagai Ustaz dipercayakan sebagai orang yang memiliki kemampuan dalam bidang pembinaan, bimbingan dan penasihat dalam pernikahan dan rumah tangga. Peneliti memberikan saran dan nasihat berdasarkan Alquran, hadis dan kisah-kisah rumah tangga Rasulullah saw, sebagai metode pembinaan rumah tangga yang sakinah untuk dapat membuka cakrawala berpikir keluarga tersebut untuk dapat mengambil hikmah dan meneladaninya. . Pembinaan yang dilakukan dengan cara yang santun dan menjadi pendengar baik saat suami istri saling mengeluhkan masalahnya, ternyata mampu memberikan dorongan yang positif untuk membantu mereka dalam memperbaiki rumah tangganya.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis data penelitian yang telah dibahas pada bagian hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan konseling Islami dalam membina rumah tangga di Kecamatan Medan Kota, Lingkungan V, Kelurahan Teladan Timur telah sesuai dengan prinsip-prinsip Bimbingan Konseling Islami. Hal ini dibuktikan dengan kesesuaian dengan visi misi KUA Kecamatan Medan Kota. Bukti lainnya adalah saat peneliti melakukan observasi di KUA Kecamatan Medan Kota, proses pembinaan yang dilakukan oleh BP4 sesuai dengan kelima prinsip-prinsip bimbingan konseling Islami yang berasaskan kepada Alquran dan Hadis. Selain itu, ketika peneliti mencoba menerapkan prinsip-prinsip tersebut kepada masyarakat dapat digunakan dan memudahkan masyarakat dalam mengadakan masalah yang dihadapi.
- 2) Aktualisasi Prinsip-Prinsip Bimbingan Konseling Islami dalam Membina Rumah Tangga di Kecamatan Medan Kota, Lingkungan V, Kelurahan Teladan Timur berjalan dengan baik. Masyarakat menerima kehadiran peneliti dalam melakukan pembinaan rumah tangga sakinah dan berperan sebagai Ustaz. Bagi masyarakat Kelurahan Teladan Timur Lingkungan V, Ustaz merupakan tokoh

masyarakat yang disegani dan mampu memberikan nasihat dan bimbingan kepada keluarga yang memiliki masalah dalam rumah tangganya. Selain itu pihak BP4 juga sering mengundang peneliti untuk memberikan ceramah kepada pasangan pengantin. Berarti prinsip-prinsip bimbingan konseling Islami dapat diterapkan oleh seseorang yang memiliki kemampuan dasar untuk memberikan bimbingan dan nasihat dalam konseling pernikahan walaupun bukan berprofesi sebagai konselor. Masyarakat lebih banyak bergantung kepada ustaz dan BP4 dalam menyelesaikan masalah rumah tangganya berbeda dengan konselor yang membutuhkan biaya yang besar.

- 3) Dampak yang dihasilkan dari penanaman prinsip-prinsip Bimbingan Konseling Islami dalam membina rumah tangga sakinah di Kecamatan Medan Kota, Lingkungan V, Kelurahan Teladan Timur memberikan dampak yang positif kepada keluarga yang telah dibina. Masyarakat merasa nyaman dan menerima masukan dengan baik. Pemberian nasihat dan bimbingan dengan lembut disertai dengan isi nasihat yang memberikan motivasi membuat keluarga mereka bersemangat untuk mempertahankan rumah tangganya.

DAFTAR RUJUKAN

- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Azra, Azyumardi. *Esei-Ese Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998.
- Derajat, Zakiah. *Berawal Dari Keluarga*. Jakarta: Alhikmah, 2017.
- Hamid, Rosmaniah. *Hadis-Hadis Keluarga Sakinah: Implementasi Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah*. Makasar: Alauddin Press, 2011.
- Mubarok, Achmad. *Psikologi Keluarga: dari Keluarga Sakinah hingga Keluarga Bangsa*. Jakarta: Wahana Aksara Prima, 2009.
- Muhardiyansyah, Yan. *LBH Apik Catat Kekerasan Terhadap Perempuan di Medan Masih Tinggi, Merdeka. Com*, diakses pada tanggal 27 November 2019.
- Hutauruk, Victory. *di Medan Terjadi 308 Kasus Perceraian Hingga Februari 2019, Pasangan Muda Mendominasi Faktor Ekonomi*, diakses pada tanggal 27 November 2019
- Akhyyar Lubis, Saiful. *Konseling Islam dan Kesehatan Mental*. Bandung: Ciptapustaka Media Perintis, 2011.
- Abdurrahman. *Konseling Islami*. Medan: Perdana Publishing, 2019.
- Khairuddin. *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. cet. 7. Bandung: Alfabeta, 2015.